

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Pendidikan

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat *accountable*, artinya kebijakan pendidikan yang diambil harus selalu dipertanggungjawabkan kepada publik, karena sekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhan masyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurus menjadi tindakan yang sewenang-wenang.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 10 dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat menyelenggarakan sendiri atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah

¹ H.AR.Tilaar, 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 16

dan/atau pemerintahan desa.² Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintah, Pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan, melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah dan menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.³ Ada 4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu:

- a. Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki.
- b. Efisiensi keuangan, hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber-sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional.
- c. Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat.
- d. Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan.

Peran pemerintah dalam melaksanakan pendidikan pada otonomi daerah, pemerintah masih saja mempertahankan bentuk-bentuk kewenangan di dunia pendidikan. Hal ini terlihat jelas sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi yang sudah diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 bahkan sudah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 12, bidang pendidikan mengenai

² UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sudah diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

³ [Http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi.pendidikan.html](http://pakguruonline.pendidikan.net/otonomi.pendidikan.html) diambil pada tanggal 16 Juli 2104

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) bahwa Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Desentralisasi pendidikan memberikan peluang kekuasaan yang cukup kuat dan besar bagi Kepala Dinas Pendidikan.

Otonomi pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) adalah terungkap pada Bagian Hak dan Kewajiban Warga Negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah.⁴ Pada bagian ketiga Hak dan Kewajiban Masyarakat Pasal 8 disebutkan bahwa Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, Pasal 9 masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Bagian keempat Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pasal 11 ayat (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun. Khusus ketentuan bagi Perguruan Tinggi, Pasal 24 ayat (2) yaitu Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan otonomi manajemen sekolah yang mendukung peningkatan mutu pendidikan, Pimpinan Sekolah harus memiliki kemampuan untuk melibatkan

⁴ William N. Dunn, 2003. *Analisa Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Hanindya Graha Widya, hlm. 40

partisipasi dan komitmen dan orangtua dan anggota masyarakat sekitar sekolah untuk mewujudkan visi, misi dan program peningkatan mutu pendidikan secara bersama-sama, salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat termasuk dalam meningkatkan sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan tentang Pendidikan. Pada Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternal, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan. Sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 9 ayat (3) menegaskan bahwa Urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

A. Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Bidang Pendidikan⁵

Indonesia sebagai Negara Republik dan sekarang menganut asas desentralisasi, dimana setiap daerah sudah memiliki wewenang dan kebijakan sendiri untuk mengatur daerah masing-masing begitupun dalam hal pendidikan. Namun, kebijakan tersebut masih dalam Pengawasan

⁵ [Http://Manajemensekolah22blogspot.com](http://Manajemensekolah22blogspot.com) diambil pada tanggal 17 Agustus 2014

Pemerintah Pusat dan terdapat hal-hal yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Pusat.

- a. Penetapan standar kompetensi siswa dan warga belajar serta pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar secara nasional serta pedoman pelaksanaannya
- b. Penetapan standar materi pelajaran pokok
- c. Penetapan persyaratan perolehan dan penggunaan gelar akademik
- d. Penetapan pedoman pembiayaan penyelenggaraan pendidikan
- e. Penetapan persyaratan penerimaan, perpindahan, sertifikasi siswa, warga belajar dan mahasiswa
- f. Penetapan persyaratan pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian arkeologi
- g. Pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen yang diakui secara internasional
- h. Penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif setiap tahun bagi pendidikan dasar, menengah dan luar sekolah
- i. Pengaturan dan pengembangan pendidikan tinggi, pendidikan jarak jauh serta pengaturan sekolah internasional
- j. Pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia
- k. Pengelolaan dan/atau penyelenggaraan pendidikan tinggi

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam bidang pendidikan tersebut telah di terangkan dengan jelas dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai daerah otonom. Kewenangan tersebut harus di patuhi dan taati oleh setiap daerah, guna menghasilkan mutu sekolah yang baik. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Kurikulum tersebut memberikan keleluasaan kepada setiap instansi sekolah guna mengembangkan standar kompetensi tersebut, namun tidak dapat dikurangi karena hal-hal yang terdapat dalam KTSP merupakan pokok yang harus didapatkan siswa sebagai bahan untuk mengikuti ujian nasional diaman pemerintah pusat dapat menilai hasil akademik dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk mencapai standar mutu dan profesionalisme guru seperti yang diharapkan, upaya-upaya pembinaan terhadap guru harus dilakukan secara terus menerus. Setelah bidang pendidikan didesentralisasikan ke pemerintah daerah, maka bersamaan dengan itu pengelolaan guru juga menjadi kewenangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan profesionalisme guru. Meskipun pengelolaan guru sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah (kabupaten/kota) pemerintah pusat maupun provinsi juga masih mempunyai fungsi dan tugas untuk ikut serta melakukan pembinaan guru meningkatkan profesionalisme guru.

Pemerintah pusat melalui Instansi Lembaga Penjaminan mutu Pendidikan (LPMP) juga berperan dalam pembinaan dan peningkatan profesionalisme guru.⁶

Pemerintah Pusat juga memiliki wewenang untuk menentukan pedoman anggaran biaya pendidikan. Pedoman ini dapat digunakan sebagai acuan bagi daerah dalam menentukan anggaran pendidikan yang akan dipakai dalam satu tahun. Adanya pengawasan dari pemerintah dapat mencegah pengutan liar atau penyalahgunaan yang lain dalam hal anggaran sekolah. Kewenangan pemerintah pusat dalam bidang pendidikan lainnya yaitu penetapan kalender pendidikan, dimana pemerintah pusat harus telah penetapan hari aktif untuk kegiatan belajar setiap tahunnya, selain itu pemerintah dimana setiap tingkat pendidikan memiliki jam efektif untuk belajar setiap minggunya berbeda, semakin tinggi tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) maka akan semakin bertambah jam belajar efektifnya.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pada dasarnya adalah pedoman paling dasar, dimana setiap sekolah atau instansi pendidikan lainnya dapat mengembangkan dasar penetapan tersebut. Pemerintah pusat lebih berperan dalam hal pengawasan pelaksanaan pendidikan agar mutu pendidikan dapat ditingkatkan dan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tidak menyimpang dari pedoman pendidikan. Adanya standar-standar yang ditetapkan oleh pemerintah ditujukan agar pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan dan persamaan disetiap daerahnya. Meskipun dalam kenyataannya dan persamaan

⁶ [Http://Rennydund.wordpress.com](http://Rennydund.wordpress.com) diambil pada tanggal 17 Agustus 2014

disetiap daerahnya, namun hal itu tertutupi dengan adanya standar nasional yang diwujudkan oleh adanya ujian nasional di berbagai tingkat pendidikan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 dijelaskan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dijelaskan dalam sub urusan Manajemen Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Pendidik, Perizinan Pendidikan, Bahasa dan Sastra.

No.	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Manajemen Pendidikan	Penetapan standar nasional pendidikan. Pengelolaan Pendidikan Tinggi.	Pengelolaan pendidikan menengah. Pengelolaan pendidikan khusus.	Pengelolaan pendidikan dasar. Pengelolaan pendidikan usia dini dan pendidikan nonformal.
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal, pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
3	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan		

		nonformal.		
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota.
5	Perizinan Pendidikan	Penertiban izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penertiban izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	Penertiban izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penertiban izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	Penertiban izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Penertiban izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam daerah kabupaten/kota.

Sumber: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Jelas kiranya bahwa otonomi pendidikan merupakan syarat mutlak bagitumbuhnya suatu sistem pendidikan yang membebaskan (*empowerment*). Oleh sebab itu, otonomi daerah merupakan wadah dari tumbuh kembangnya

otonomi pendidikan.⁷Otonomi pendidikan bukan hanya berkaitan dengan otonomi kelembagaannya tetapi yang terutama ialah otonomi dalam proses pendidikannya. Profesionalisme bahkan menurut kemampuan yang prima dari guru dan para administrator pendidikan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan sebaik-baiknya sehingga dapat dicapai mutu yang diinginkan oleh kliennya, yaitu masyarakat dan orang tua.

2.2 Pengertian Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.⁸Meskipun sebagai guru yang mendapat tugas tambahan kepala sekolah merupakan orang yang paling bertanggung jawab terhadap aplikasi prinsip-prinsip administrasi pendidikan yang inovatif di sekolah.

Sebagai orang yang mendapat tugas tambahan berarti tugas pokok kepala sekolah tersebut adalah guru yaitu sebagai tenaga pengajar dan pendidik, di sini berarti dalam suatu sekolah seorang kepala sekolah harus mempunyai tugas sebagai seorang guru yang melaksanakan atau memberikan pelajaran atau mengajar bidang studi tertentu atau memberikan bimbingan. Berarti kepala sekolah menduduki dua fungsi yaitu sebagai tenaga kependidikan dan tenaga pendidik.

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala sekolah harus memiliki visi dan misi, serta strategi manajemen pendidikan secara utuh dan berorientasi kepada mutu. Strategi ini dikenal dengan Manajemen Mutu Terpadu (MMT), strategi

⁷ H.A.R. Tilaar, 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang: Indonesia Tera, hlm. 26

⁸E.Mulyasa, 2007. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, hlm 24-25

merupakan usaha sistematis dan terkoordinasi untuk secara ters-menerus memperbaiki kualitas layanan sehingga fokusnya diarahkan ke pelanggan dalam hal ini peserta didik, orangtua peserta didik, guru, karyawan, pemerintah dan masyarakat.

Paradigma pendidikan yang memberikan kewenangan luas kepada sekolah dalam mengembangkan berbagai potensinya memerlukan peningkatan kemampuan kepala sekolah dalam berbagai aspek manajerialnya, agar dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban sekolahnya. Pengembangan profesionalisme kepala sekolah merupakan tugas dan wewenang para pengawas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional.⁹

2.2.1 Peranan Kepala Sekolah

Peningkatan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia akan terwujud dengan baik apabila didukung secara optimal peranan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru.¹⁰ Adapun dalam administrator kepala sekolah sangat menentukan baik dalam hal perencanaan dan pengesahan segala macam bentuk administrasi sekolah, sedangkan dalam hal supervisor kepala sekolah sangat menentukan segala arah kebijakan yang berkaitan dengan supervisi di sekolah. Kepala sekolah mempunyai peran sebagai administrator dan supervisor pada dasarnya memberikan layanan professional untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kinerja guru. Kondisi pelaksanaan pembinaan oleh kepala

⁹ E. Mulyasa, *Ibid*, hlm 26-37

¹⁰ Baharudin, Yusuk, 1998. *Administrasi Pendidikan*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 33

sekolah yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah, tugas rutin guru-guru, ketertiban, disiplin, dan keberhasilan sekolah.

Peran kepala sekolah sebagai administrator, memiliki dua tugas utama. Pertama, sebagai pengendali struktur organisasi, yaitu mengendalikan bagaimana cara pelaporan dengan siapa tugas tersebut harus dikerjakan dan dengan siapa berinteraksi dalam mengerjakan tugas tersebut. Kedua, melaksanakan administrasi substansi yang mencakup administrasi kurikulum, kesiswaan, keuangan, sarana hubungan masyarakat dan administrasi umum. Peran kepala sekolah sebagai supervisor, berkewajiban untuk memberikan pembinaan atau bimbingan kepada para guru dan tenaga kependidikan serta administrasi lainnya. Namun, sebelum memberikan pembinaan dan bimbingan kepada orang lain maka kepala sekolah harus membina dirinya sendiri, sebagai supervisor ia harus meneliti, mencari dan menentukan syarat-syarat mana saja yang diperlukan bagi kemajuan sekolahnya.

2.2.2 Fungsi dan Tugas Kepala Sekolah

Fungsi dan tugas kepala sekolah dapat diakronimkan menjadi emanslime (education manager, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator dan entrepreneur). Peran tersebut dapat dilihat secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Peran sebagai edukasi, kepala sekolah berperan dalam pembentukan karakter yang didasari oleh nilai-nilai pendidik.
 - a. Kemampuan mengajar/membimbing siswa
 - b. Kemampuan membimbing guru
 - c. Kemampuan mengembangkan guru

- d. Kemampuan mengikuti perkembangan di bidang pendidikan
2. Peran sebagai manager, kepala sekolah berperan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan institusi secara efektif dan efisien.
 - a. Kemampuan menyusun program
 - b. Kemampuan menyusun organisasi sekolah
 - c. Kemampuan menggerakkan guru
 - d. Kemampuan mengoptimalkan sarana pendidikan
3. Peran sebagai administrator, kepala sekolah berperan dalam mengatur tata laksana sistem administrasi di sekolah sehingga efektif dan efisien.
 - a. Kemampuan mengelola administrasi PBM atau BK
 - b. Kemampuan mengelola administrasi kesiswaan
 - c. Kemampuan mengelola administrasi ketenagaan
 - d. Kemampuan mengelola administrasi keuangan
 - e. Kemampuan mengelola administrasi sarana prasarana
 - f. Kemampuan mengelola administrasi persuratan
- 1) Peran sebagai supervisor kepala sekolah berperan dalam upaya membantu mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan lainnya.
 - a. Kemampuan menyusun program supervisi pendidikan
 - b. Kemampuan melaksanakan program supervisi
 - c. Kemampuan memanfaatkan hasil supervisi
5. Peran sebagai leader, kepala sekolah berperan dalam mempengaruhi orang-orang untuk bekerja sama dalam mencapai visi dan tujuan bersama.

- a. Memiliki kepribadian yang kuat
- b. Kemampuan memberikan layanan bersih, transparan, dan professional
- c. Memahami kondisi warga sekolah

6. Peran sebagai inovator, kepala sekolah adalah pribadi yang dinamis dan kreatif.

- a. Kemampuan melaksanakan reformasi (perubahan untuk lebih baik)
- b. Kemampuan melaksanakan kebijakan terkini di bidang pendidikan

7. Peran sebagai motivator, kepala sekolah harus mampu memberi dorongan sehingga seluruh komponen pendidikan dapat berkembang secara professional.

- a. Kemampuan mengatur lingkungan kerja (fisik)
- b. Kemampuan mengatur suasana kerja/belajar
- c. Kemampuan memberi keputusan kepada warga sekolah

8. Peran sebagai entrepreneur, kepala sekolah berperan untuk melihat adanya peluang dan memanfaatkan peluang untuk kepentingan sekolah.

- a. Kemampuan menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah

Kemampuan bekerja keras untuk mencapai hasil yang efektif

- b. Kemampuan memotivasi yang kuat untuk mencapai sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.¹¹

2.3 Syarat-Syarat Kepala Sekolah

Pengangkatan seorang guru untuk menjadi seorang kepala sekolah telah diatur didalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menegaskan bahwa seorang guru tersebut jika akan diangkat menjadi kepala sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus yang telah diatur didalam PERMENDIKNAS BAB II Pasal 2. Persyaratan umum sebagaimana dimaksud yaitu:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi.
- c. Berusia setinggi-tingginya 56 tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah/madrasah.
- d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah.
- e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Memiliki sertifikat pendidik.
- g. Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima (5) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah/madrasah masing-masing, kecuali di taman kanak-

¹¹ *Tim Pengembang FIP-UPI*, hlm. 167 diambil pada tanggal 18 Juli 2014

kanak atau raudhatul athfal/taman kanak-kanak luar biasa (TK/RA/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga (3) tahun.

Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah meliputi:

- a. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah/madrasah yang sesuai dengan sekolah/madrasah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah.
- b. Memiliki sertifikat kepala sekolah/madrasah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan Direktur Jenderal.

Dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diatur tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

2.4 Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan

Dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran mempunyai tugas pokok dan fungsi:

1. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- e. pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan fungsi diatas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewenangan melaksanakan urusan pemerintahan sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal;

- c. pengelolaan izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- d. penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya;
- e. pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- f. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
- g. pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- h. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- i. pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- j. membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal;
- k. supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional¹² , penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
- l. penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.¹²

¹² [Http://www.disdik.kuansing.go.id](http://www.disdik.kuansing.go.id) diambil pada tanggal 17 September 2014